

ANGGARAN PILKADA SERENTAK DI JATENG CAPAI Rp2,18 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/03/foto-pilkada-karanganyar-res.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SEMARANG – Anggaran untuk menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di Jawa Tengah (Jateng) totalnya mencapai Rp2.182.103.731.000 atau Rp2,18 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk menggelar pemilihan gubernur (pilgub) Jateng dan juga pilkada di berbagai daerah di Jateng.

Komisioner KPU Jateng, Basmar Perianto Amron, mengatakan anggaran pilkada itu bersumber dari hibah daerah. Total anggaran sebanyak Rp2,18 triliun itu nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelenggara pilkada. Dana sebesar Rp2,18 triliun itu sudah termasuk anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar Pilgub Jateng 2024, yang mencapai Rp791.608.630.000.

“Alokasinya untuk penyelenggaraan Pemilu mulai dari proses penyusunan regulasi hingga penetapan pasangan calon,” kata Basmar se usai Rakor Persiapan Pilkada di Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (26/3/2024).

Basmar menambahkan, KPU Jateng beserta KPU di 35 kabupaten/kota siap menyelenggarakan Pilkada 2024. Untuk tahapan saat ini yaitu pendaftaran pemantau Pilkada.

“Tahapan ini sudah dimulai PKPU nomor 2 tahun 2024, sudah diundangkan tanggal 26 Januari. Artinya sudah mulai penyusunan regulasi sudah kita umumkan, untuk pemantau sudah kita umumkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, KPU Jateng juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. Termasuk mengantisipasi banyaknya petugas yang sakit pada Pemilu bulan Februari kemarin.

“Dari KPU, dari sisi penyelenggaraanya, penganggarannya, teknisnya sudah siap semua, landasan hukumnya sudah siap, begitu juga langkah-langkah strategisnya,” sambungnya. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sujadna, mengatakan Pilkada Serentak 2024 akan memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota di Jateng. KPU juga telah menetapkan tanggal pemungutan suara pilkada serentak di Jateng pada 27 November 2024.

“Kami mengucapkan terima kasih karena pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg berjalan dengan baik, tertib dan kondusif. Tingkat partisipasi yang kami targetkan 80 persen, kita mencapai 82,5 persen untuk partisipasinya,” tutup Nana. (Adhik Kurniawan)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/anggaran-pilkada-serentak-di-jateng-capai-rp218-triliun-1891274>, “Anggaran Pilkada Serentak di Jateng Capai Rp2,18 Triliun”, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://indoraya.news/kpu-siapkan-anggaran-rp2-triliun-untuk-pilkada-serentak-jateng-2024>, “KPU Siapkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi